



## Akibat Hukum Bagi Anak yang Lahir dari Perkawinan Beda Agama Setelah Berlakunya Sema No. 2 Tahun 2023

Rahmi Murniwati<sup>1\*</sup>

<sup>1</sup>Fakultas Hukum Universitas Andalas, Padang, Indonesia

\*Corresponding Author: [rahmimurniwati168@gmail.com](mailto:rahmimurniwati168@gmail.com)

### Info Artikel

Direvisi, 27/12/2023

Diterima, 19/01/2024

Dipublikasi, 25/01/2024

### Kata Kunci:

Perkawinan; Perkawinan Beda Agama; Anak Luar Kawin

### Abstrak

Perkawinan merupakan ikatan lahir bathin antara pria dan wanita untuk membentuk suatu rumah tangga yang bahagia dan kekal berlandaskan kepada Ketuhanan yang Maha Esa. Perkawinan merupakan suatu perbuatan hukum yang menimbulkan akibat hukum bagi pihak yang melaksanakannya. Dalam masyarakat Indonesia yang beragam banyak yang melaksanakan perkawinan beda agama sehingga perlunya kepastian hukum untuk melindungi hak dan kewajiban sebagai warga negara yang melaksanakan perkawinan. Dalam polemik ini Mahkamah Agung menerbitkan SEMA No. 2 Tahun 2023 sebagai Petunjuk Bagi Hakim Dalam Mengadili Perkara Permohonan Pencatatan Perkawinan Antar-Umat yang Berbeda Agama dan Kepercayaan, namun setelah terbitnya SEMA tersebut hal ini tidak mengurangi keinginan masyarakat dalam melaksanakan perkawinan beda agama. Sehingga berdasarkan permasalahan diatas maka rumusan permasalahannya adalah: 1. Bagaimana pengaturan perkawinan beda agama di Indonesia? 2. Bagaimana Akibat Hukum terhadap anak yang lahir dari perkawinan beda agama setelah berlakunya SEMA No. 2 Tahun 2023? Metode pendekatan masalah yang digunakan adalah yuridis normatif, sumber data dalam penelitian ini berasal dari penelitian kepustakaan (library research) dan analisis dan pengolahan data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif. Hasil penelitian: 1). Perkawinan diatur dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 jo Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan. Dalam UUP, perkawinan yang sah apabila perkawinan tersebut sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 yaitu perkawinan tersebut harus dilaksanakan berdasarkan agama masing-masing dan dicatatkan pada pencatatan perkawinan. Selanjutnya Mahkamah Agung menerbitkan SEMA No. 2 Tahun 2023 Petunjuk Bagi Hakim Dalam Mengadili Perkara Permohonan Pencatatan Perkawinan Antar-Umat yang Berbeda Agama dan Kepercayaan 2.) Terhadap anak yang lahir dari orang tua yang melakukan perkawinan beda agama setelah terbitnya SEMA No. 2 Tahun 2023 Petunjuk Bagi Hakim Dalam Mengadili Perkara Permohonan Pencatatan Perkawinan Antar-Umat yang Berbeda Agama dan Kepercayaan adalah tidak sah karena perkawinan tersebut tidak sah. Sehingga anak tersebut hanya memiliki hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya sesuai Pasal 43 ayat (1) UUP.

### Abstract

*Marriage is a physical and mental bond between a man and a woman to build a happy and eternal marriage based on the Almighty God. Marriage is a legal act that has legal consequences for the parties who carry it out. In the diverse Indonesian society, there are many who carry out marriages of different religions so that the need for legal certainty to protect the rights and obligations as citizens who carry out marriages. In this polemic, the Supreme Court issued SEMA No. 2 of 2023 as a Guideline for Judges in Adjudicating Cases of Application for Registration of Marriages between People of Different Religions and Beliefs, but after the issuance of the SEMA this did not reduce the desire of*

### Keywords:

Marriage; Marriages of Different Religions; Illegitimate children

---

*the community to carry out marriages of different religions. Based on the problems above, the problem formulations are: 1. How is the regulation of interfaith marriage in Indonesia? 2. What are the legal consequences for children born from interfaith marriages after the enactment of SEMA No. 2 of 2023? The method of approaching the problem used is normative juridical, the data source in this research comes from library research and data analysis and processing that will be used in this research is qualitative analysis. Research results: 1). Marriage is regulated in Law No. 1 of 1974 jo Law No. 16 of 2019 concerning Marriage. In the UUP, a marriage is valid if the marriage is in accordance with Article 2 paragraph (1) and paragraph (2) of Law No. 1 of 1974, namely that the marriage must be carried out based on their respective religions and recorded in the marriage registry. Furthermore, the Supreme Court issued SEMA No. 2 of 2023 Guidance for Judges in Adjudicating Cases of Applications for Registration of Marriages between People of Different Religions and Beliefs 2.) A child born to parents who enter into a marriage of different religions after the issuance of SEMA No. 2 of 2023 Guidelines for Judges in Adjudicating Cases of Application for Registration of Marriages between People of Different Religions and Beliefs is invalid because the marriage is invalid. So that the child only has a civil relationship with his mother and his mother's family according to Article 43 paragraph (1) concerning marriage.*

---

## PENDAHULUAN

Manusia merupakan makhluk sosial yang hidup dan berinteraksi secara berkelompok. Dalam meneruskan keturunannya manusia melaksanakan suatu perkawinan. Perkawinan merupakan ikatan antara seorang pria dan wanita untuk membentuk sebuah keluarga yang harmonis dan sah di mata negara. Pengertian perkawinan dapat ditinjau dalam Pasal 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 yaitu:

Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara pria dan wanita untuk membentuk keluarga yang bahagia dan dilandaskan kepada ketuhanan yang maha esa.

Dalam hal ini dapat dimaknai bahwa perkawinan merupakan perbuatan hukum antara pria dan wanita yang berlandaskan ketuhanan yang maha esa hal ini sejalan dengan dasar negara kita yaitu Pancasila sila pertama. Perkawinan dilaksanakan dengan landasan akan ketuhanan, dilandaskan pada agama dan keyakinan akan Tuhan. Pengertian diatas adalah pengertian perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974. Pengertian tersebut mempunyai makna dan tujuan yang sangat baik sebagaimana fitrah seorang manusia yang hidup bermasyarakat. Wirjono Prodjodikoro menjelaskan bahwa perkawinan merupakan kebutuhan hidup yang ada di masyarakat, maka untuk perkawinan dibutuhkan peraturan yang jelas mengenai syarat, pelaksanaan, kelanjutan dan berakhirnya perkawinan.<sup>1</sup>

Undang-Undang Perkawinan ini tidak hanya mengatur masalah hubungan perdata saja, tetapi peraturan ini menjadi dasar hukum yang sangat erat kaitannya dengan hak-hak dasar seorang anak manusia, atau lebih kepada perikehidupan masyarakat sebagaimana telah ditetapkan dalam Undang-Undang Dasar 1945. Sejalan dengan definisi perkawinan diatas, pengertian perkawinan menurut Islam dijelaskan didalam bab Dasar-dasar perkawinan pasal 2 Kompilasi Hukum Islam yang merumuskan:

---

<sup>1</sup> Wirjono Prodjodikoro, 1974, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Bandung, Sumur Bandung, hlm. 7.

Perkawinan menurut hukum islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mitssaqan ghalidzan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.

Pengertian perkawinan dalam Islam merupakan *mitssaqan ghalidzan* yang pada prinsipnya adalah ungkapan dari ikatan lahir batin. Ikatan yang dibuat antara laki-laki dan wanita secara lahir batin yang mengandung makna bahwa perkawinan tidak sekedar hubungan keperdataan semata, melainkan perjanjian yang lebih sampai kepada dasar ketuhanan Yang Maha Esa.

Sejalan dengan pengertian perkawinan, maka tujuan perkawinan pada dasarnya tidak hanya untuk melanjutkan keturunan, namun lebih dari itu untuk membentuk keluarga yang kekal, bahagia, sakinnah mawaddah, dan warrahmah dengan ridho Tuhan yang Maha Esa. Tujuan perkawinan dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 terdapat pada pasal 1 yaitu membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa. Secara pengertian, rumusan pada pasal 1 Undang-Undang Perkawinan sudah dipaparkan pada bab pengertian perkawinan sebelumnya. Pada konteks bab tujuan perkawinan, akan diulas lebih kepada tujuan perkawinan sebagaimana ajaran Islam.

Melihat pada Kompilasi Hukum Islam, tujuan perkawinan dirumuskan pada pasal 3 KHI yaitu mempunyai tujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah. Bila diperhatikan rumusan mengenai tujuan perkawinan sedikit berbeda antara Undang-Undang Perkawinan dan KHI, tetapi perbedaan itu sesungguhnya hanya pada keinginan dari perumus supaya dapat memasukkan unsur-unsur mengenai tujuan perkawinan. Artinya perbedaan itu bukan untuk memperlihatkan sebuah pertentangan didalam tujuan perkawinan, melainkan lebih memasukkan unsur- unsur yang sebanyak-banyaknya dalam tujuan perkawinan.<sup>2</sup>

Dalam berkehidupan, masyarakat Indonesia yang beragam dan majemuk mulai dari sabang hingga merauke, hidup dengan penuh keberagaman suku, etnis, budaya, bahkan agama. Manusia tidak bisa mengontrol atau memilih pendamping hidupnya karena rasa itu timbul secara naluriah sehingga maraknya terjadi perkawinan beda agama, bahkan sejak zaman nabi Muhammad SAW sudah banyak terjadinya perkawinan berbeda Agama.

Pada dasarnya UU. No. 1 Tahun 1974 Pasal 2 ayat 1 dan ayat (2) menyatakan:

- (1) Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.
- (2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan Pasal tersebut banyak terdapat pro kontra dalam memberi makna mengenai syarat sah nya perkawinan. Sebagian masyarakat menganggap bahwa kalimat “menurut hukum masing-masing agamanya” dimaknai sebagai mnelakukan perkawinan dapat dilakukan berdasarkan agama masing-masing pihak dan menggabaikan perbedaan agama, namun disisi lain bagi masyarakat menganggap bahwa perkawinan harus dilaksanakan berdasarkan agama dan dianggap sah apabila perkawinan tersebut dilaksanakan dalam agama yang sama dan dicatatkan pada lembaga pencatat perkawinan.

---

<sup>2</sup> M. Ridwan Indra, 1994, *Hukum Perkawinan Di Indonesia*, Jakarta: Haji Masagung, hlm. 1.

Hal ini yang menjadi dilema dan sumber perbedaan persepsi bagi masyarakat Indonesia sehingga kenyataannya banyak masyarakat Indonesia melakukan perkawinan beda agama bahkan dilakukan di luar negeri dan mereka catatkan perkawinan tersebut dengan landasan Pasal 35 Undang-Undang No. 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan yang berbunyi:

Pencatatan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 berlaku pula bagi:

- a. Perkawinan yang ditetapkan oleh Pengadilan; dan
- b. Perkawinan Warga Negara Asing yang dilakukan di Indonesia atas permintaan Warga Negara Asing yang bersangkutan.

Pada Penjelasan Pasal 35 huruf a:

Yang dimaksud dengan “Perkawinan yang ditetapkan oleh Pengadilan” adalah perkawinan yang dilakukan antar umat yang berbeda agama.

Pasal ini memberi ruang bagi sebagian masyarakat yang melakukan perkawinan beda agama untuk dapat mencatatkan perkawinan nya pada pencatatan perkawinan sehingga dalam sebagian masyarakat timbul keresahan mengenai kepastian hukum perkawinan beda agama di Indonesia. Menanggapi hal ini Mahkamah Agung RI menerbitkan SEMA No. 2 Tahun 2023 tentang Petunjuk Bagi Hakim dalam Mengadili Perkara Permohonan Pencatatan Perkawinan Antar Umat yang Berbeda Agama dan Kepercayaan.

## **METODE PENELITIAN**

Metode pendekatan masalah yang digunakan adalah yuridis normatif yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder. Penelitian hukum normatif disebut juga penelitian hukum doktrinal. Menurut Peter Mahmud Marzuki, penelitian hukum normatif adalah suatu proses untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin- doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi. Pada penelitian hukum jenis ini, seringkali hukum dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang- undangan atau hukum dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas. Dalam penelitian ini menggunakan metode yuridis normative dalam mengkaji konsep hukum perkawinan secara kompleks dan dikaitkan akibat hukum bagi anak yang lahir dari perkawinan berbeda agama berdasarkan Sema No. 2 tahun 2023.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Perkawinan Beda Agama di Indonesia berdasarkan UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan**

Manusia merupakan makhluk sosial yang hidup dalam kelompok. Dalam kehidupannya, manusia selalu berusaha memenuhi kebutuhan hidupnya sesuai tingkatannya seperti pendapat Maslow yaitu:

- a. *The physiological needs* (kebutuhan fisiologis), jenis kebutuhan ini berhubungan dengan pemenuhan kebutuhan dasar semua manusia, seperti: makan, minum, menghirup udara, istirahat, menghindari rasa sakit, seks, dan lain-lain.
- b. *The safety needs* (kebutuhan rasa aman), jenis kebutuhan ini akan muncul jika kebutuhan fisiologis telah terpenuhi secara layak, dan yang termasuk kebutuhan jenis ini, yaitu: kebutuhan terhadap perlindungan, keamanan, ketertiban, hukum, stabilitas, dan lain-lain. Kebutuhan ini menjadi kebutuhan yang selalu meningkat dan jika tidak terpenuhi, maka

- akan timbul rasa cemas atau rasa takut yang dapat menghambat pemenuhan kebutuhan lainnya.
- c. *The belongingness and love needs* (kebutuhan akan rasa memiliki dan kasih sayang), jenis kebutuhan ini muncul jika kedua jenis kebutuhan di atas terpenuhi. Kebutuhan ini terlihat ketika seseorang berusaha untuk mencari dan mendapatkan teman, kekasih, keturunan (anak), bahkan keinginan untuk menjadi bagian dari suatu komunitas tertentu.
  - d. *The esteem needs* (kebutuhan akan harga diri), yang dibedakan menjadi dua jenis, yaitu: lower one, kebutuhan yang berkaitan dengan status, atensi, dan reputasi, serta higher one kebutuhan yang berkaitan dengan kepercayaan diri, kompetensi, prestasi, kemandirian, dan kebebasan.
  - e. *The need for self-actualization* (kebutuhan terhadap aktualisasi diri), jenis kebutuhan ini berkaitan erat dengan keinginan untuk mewujudkan dan mengembangkan potensi diri. Kepribadian dapat mencapai peringkat teratas jika kebutuhan-kebutuhan primer ini banyak mengalami interaksi satu dengan yang lain, dan dengan aktualisasi diri seorang akan memanfaatkan faktor potensial secara sempurna.<sup>3</sup>

Pada tahapan ketiga menurut Maslow bahwa manusia membutuhkan *The belongingness and love needs* yaitu kebutuhan akan rasa memiliki dan kasih sayang, jenis kebutuhan ini muncul jika kedua jenis kebutuhan di atas terpenuhi. Kebutuhan ini terlihat ketika seseorang berusaha untuk mencari dan mendapatkan teman, kekasih, keturunan (anak), bahkan keinginan untuk menjadi bagian dari suatu komunitas tertentu.

Kebutuhan akan teman hidup, kasih sayang, dan meneruskan keturunan ini dapat dilakukan dengan Perkawinan. Berbicara mengenai perkawinan maka tidak akan lepas dari hukum keluarga. Karena pada dasarnya perkawinan adalah bagian dari hukum keluarga. Keluarga merupakan unit terkecil dari dari sebuah masyarakat. Terbentuknya sebuah keluarga diawali dengan adanya perkawinan.

Perkawinan adalah hidup bersama dari seorang laki-laki dan perempuan yang memenuhi syarat-syarat tertentu<sup>4</sup> dan jika dicermati pada dasarnya perkawinan merupakan suatu perjanjian yang mengikat lahir dan bathin antara seorang pria dan seorang wanita untuk membentuk suatu keluarga yang bahagia, dan harmonis dilandaskan pada ketuhanan yang maha esa. Setiap masyarakat di Indonesia menjalani kehidupan berlandaskan pada kepercayaan akan tuhan termasuk menjalankan perkawinan harus berlandaskan kepada ketuhanan yang maha esa sesuai agama yang dianut. Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan:

Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Mahaesa.

Dalam hukum Indonesia Perkawinan dinyatakan sah apabila dilaksanakan sesuai Pasal 2 ayat (1) dan (2) UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yaitu:

- (1) Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.
- (2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

<sup>3</sup> Abraham H. Maslow, 1970, *Motivation and Personality*, Harper & Row Publishers: New York, hlm. 35-47.

<sup>4</sup> Wirjono Prodjodikoro, 1981, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, Bandung: Sumur, hlm. 7-8.

Dalam konteks ini terjadi perbedaan persepsi oleh masyarakat dalam memaknai syarat sah perkawinan. Perkawinan dapat dinyatakan sah apabila dilaksanakan berdasarkan agama masing-masing dan dicatatkan menurut peraturan yang berlaku. Pasal ini merupakan suatu kesatuan yang tak terpisahkan dalam memaknai syarat sahnya perkawinan. Namun menariknya Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menyatakan bahwa perkawinan harus dilaksanakan berdasarkan agama dan kepercayaan masing-masing. Hal ini menjadi sebuah pro kontra pada kalangan masyarakat, sebagian masyarakat menganggap bahwa perkawinan dapat sah apabila dilaksanakan berdasarkan agama masing-masing mempelai tanpa mengidahkan perbedaan agama, namun disisi lain masyarakat yang pro menganggap bahwa perkawinan harus dilakukan dengan agama yang sama masing-masing mempelai.

Pada kenyataannya, praktek perkawinan beda agama masih sering terjadi dan dilakukan oleh masyarakat Indonesia. Hal ini diawali dengan adanya Pasal 21 ayat 3 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan “para pihak yang perkawinannya ditolak berhak mengajukan permohonan kepada pengadilan didalam wilayah mana pegawai pencatat perkawinan yang mengadakan penolakan berkedudukan untuk memberikan keputusan, dengan menyerahkan surat keterangan penolakan tersebut diatas.”

Setiap orang yang akan melaksanakan perkawinan mengawalinya dengan mendaftarkannya pada Pegawai Pencatat Perkawinan di wilayah mana berdomisili, berkas yang masuk akan diperiksa terlebih dahulu apakah ada melanggar ketentuan didalam Undang-Undang Perkawinan atau tidak, dengan berlandaskan pada ketentuan yang ada tentu saja perkawinan beda agama tidak dikabulkan pendaftarannya, sehingga para pihak yang ditolak berkasnya, akan memanfaatkan celah atau ruang dengan adanya pasal 21 ayat (3) UUP ini.

Permohonan izin perkawinan beda agama yang masuk ke Pengadilan, akan diperiksa dan dikaji sesuai dengan peraturan yang berlaku, dan Hakim juga akan melakukan interpretasi terhadap norma-norma yang ada pada UUP dikarenakan perkawinan beda agama tidak diatur didalamnya sehingga permohonan tersebut akan sulit untuk dikabulkan, namun sejak munculnya Putusan Mahkamah Agung Nomor 1400 K/Pdt/1986 tanggal 20 Januari 1989 yang menyatakan bahwa “perbedaan agama dari calon suami istri tidak merupakan larangan perkawinan bagi mereka” menjadi seakan yurisprudensi bagi para Hakim untuk mengabulkan permohonan izin beda agama. Ditambah lagi dengan lahirnya Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Adminitrasi Kependudukan (Adminduk) membuka kesempatan yang lebar bagi pasangan beda agama, dimana Pasal 35 huruf a UU Adminduk telah menyatakan: “pencatatan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 berlaku pula perkawinan yang ditetapkan oleh pengadilan”.

Hal ini masih menjadi kegundahan bagi masyarakat karena hal ini akan berkaitan dengan kepastian hukum status perkawinan dan akibat hukum yang ditimbulkan dari perkawinan tersebut. Masyarakat Indonesia menjadikan hal ini sebagai celah untuk melakukan penyeludupan hukum dengan tetap melaksanakan perkawinan beda agama seperti:

1. Seolah-olah menundukkan diri kepada salah satu agama atau mengabaikan agamanya, sehingga tetap melaksanakan perkawinan berdasarkan salah satu agama.
2. Mempelai melakukan perkawinan di luar negara Indonesia dan mencatatkan perkawinan tersebut pada Catatan Sipil.

Untuk permasalahan nomor 2, mempelai yang melakukan perkawinan beda agama di luar Indonesia dapat mencatatkan perkawinan mereka kepada pencatatan perkawinan sesuai Pasal 35 Undang-Undang No 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yaitu:

Pencatatan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 berlaku pula bagi:

- a. Perkawinan yang ditetapkan oleh Pengadilan; dan
- b. Perkawinan Warga Negara Asing yang dilakukan di Indonesia atas permintaan Warga Negara Asing yang bersangkutan.

Mahkamah Agung sebagai Lembaga pengawal Undang- Undang turut berwenang dalam menjaga ketertiban tersebut dengan menerbitkan SEMA sebagai salah satu produk hukumnya. Jadi dapat dimaknai bahwa peranan SEMA adalah sebagai bidang pengawasan bagi hakim dan juga menjadi pedoman bagi hakim dalam praktik beracara di Pengadilan. Pada tanggal 17 Juli 2023 Mahkamah Agung menetapkan SEMA No. 2 tahun 2023 tentang Petunjuk Bagi Hakim Dalam Mengadili Perkara Permohonan Pencatatan Perkawinan Antar-Umat yang Berbeda Agama dan Kepercayaan. Untuk memberikan kepastian dan kesatuan penerapan hukum dalam mengadili permohonan pencatatan perkawinan antar-umat yang berbeda agama dan kepercayaan, para hakim harus berpedoman pada ketentuan sebagai berikut:

- 1) Perkawinan yang sah adalah perkawinan yang dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu, sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 8 huruf f Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
- 2) Pengadilan tidak mengabulkan permohonan pencatatan perkawinan antar-umat yang berbeda agama dan kepercayaan.

### **Akibat Hukum Bagi Anak yang Lahir dari Perkawinan Beda Agama Setelah Berlakunya SEMA No. 2 Tahun 2023**

Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Mahaesa. Perkawinan menimbulkan akibat hukum bagi suami dan isteri dalam perkawinan, antara lain mengenai hubungan hukum diantara suami dan isteri, terbentuknya harta benda perkawinan, kedudukan dan status anak yang sah, serta hubungan pewarisan. Timbulnya akibat hukum perkawinan tersebut hanya dapat diperoleh apabila perkawinan dilakukan secara sah, yaitu memenuhi ketentuan Pasal 2 Ayat (1) dan Ayat (2) UU Perkawinan, yaitu dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya, serta dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pengaturan yang demikian menunjukkan adanya ketentuan yang tegas yang harus dipatuhi oleh seorang pria dan seorang wanita yang melangsungkan perkawinan, sehingga dengan dipenuhinya ketentuan tersebut diatas maka perkawinan tersebut akan diakui dan mempunyai kekuatan hukum yang sah. Sebagai penjabaran lebih lanjut dari ketentuan tersebut diatas, selanjutnya ada pula ketentuan yang terdapat dalam Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam (selanjutnya disebut KHI) dalam Pasal 4 yang menyatakan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum Islam, sesuai dengan Pasal 2 Ayat (1) UU Perkawinan, dan selanjutnya Pasal 5 Ayat (1) menyatakan bahwa agar terjamin ketertiban perkawinan, bagi masyarakat Islam setiap perkawinan harus dicatat. Mengenai keharusan pencatatan perkawinan ini, Pasal 6 Ayat (1) KHI menyatakan bahwa setiap perkawinan harus dilangsungkan dihadapan dan di bawah pengawasan pegawai pencatat nikah, dan Pasal 6 Ayat (2) menyatakan

lebih lanjut bahwa perkawinan yang dilakukan di luar pengawasan pegawai pencatat nikah sebagai perkawinan yang tidak mempunyai kekuatan hukum. Dengan demikian pencatatan perkawinan ini sangat penting dalam rangka menciptakan kepastian hukum dari suatu perkawinan yang telah dilangsungkan.

Selanjutnya dengan kesahan perkawinan tersebut, terdapat perbedaan pendapat dimana disatu pihak menyatakan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan pencatatan atas perkawinan, sedangkan di pihak yang lain menyatakan bahwa perkawinan tidak perlu dicatat sepanjang telah memenuhi ketentuan agama.

Perkawinan menimbulkan akibat hukum salah satunya mengenai status anak yang dilahirkan. Perkawinan yang sah akan melahirkan anak yang sah. Hal ini sesuai dengan Pasal 42 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 yaitu:

Anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah.

Perlu dimengerti bahwa perkawinan yang sah apabila perkawinan tersebut sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 yaitu perkawinan tersebut harus dilaksanakan berdasarkan agama masing-masing dan dicatatkan pada pencatatan perkawinan.

Sehingga apabila perkawinan tersebut (tidak memenuhi Pasal 2 ayat (1) dan (2) UUP) tetap dilaksanakan maka anak yang lahir akibat perkawinan tersebut dinyatakan sebagai anak tidak sah yaitu anak yang lahir diluar perkawinan yang sah. Anak yang lahir di luar perkawinan menurut istilah yang dipakai atau dikenal dalam hukum perdata dinamakan *natuurlijk kind* (anak alam). Anak luar kawin yang dimaksud di sini merupakan pengertian anak luar nikah dalam arti yang luas.<sup>5</sup> Menurut J. Satrio, Anak luar nikah menurut doktrin dapat dibedakan dalam arti luas dan sempit yaitu:

a. Anak luar nikah dalam arti luas, yakni meliputi:

1) Anak Zina

Anak zina adalah anak-anak yang dilahirkan dari hubungan luar nikah, antara seorang laki-laki dan seorang perempuan dimana salah satunya atau kedua-duanya terikat pernikahan dengan orang lain.

2) Anak Sumbang

Anak sumbang adalah anak-anak yang dilahirkan dari hubungan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang antara keduanya ada larangan menurut undang-undang<sup>7</sup> untuk saling menikah.

b. Anak luar nikah dalam arti sempit

Anak luar nikah dalam arti sempit adalah anak yang dilahirkan dari hasil hubungan antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan, yang kedua-duanya tidak terikat perkawinan dengan orang lain dan tidak ada larangan untuk saling menikahi. Anak-anak yang demikianlah yang bisa diakui secara sah oleh ayahnya. Dengan kata lain, anak luar nikah dalam arti sempit ini adalah anak-anak yang tidak sah selain anak zina maupun anak sumbang.<sup>6</sup>

<sup>5</sup> R. Subekti, 1985, *Pokok-pokok Hukum Perdata* Jakarta: Penerbit Intermasa, Hlm.49.

<sup>6</sup> J. Satrio, 1992, *Hukum Waris* Bandung: Penerbit: Alumni, hlm. 107-108.

Selanjutnya, Pasal 186 Kompilasi Hukum Islam (KHI) menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan anak yang lahir di luar perkawinan adalah anak yang dilahirkan di luar perkawinan yang sah atau akibat hubungan yang tidak sah. Tidak seperti KUHPerdara yang membagi beberapa macam anak luar nikah, dalam Hukum Islam hanya mengenal dua macam anak, yaitu anak sah dan anak luar nikah atau biasa disebut dengan anak hasil zina.

Hukum Islam mengenal anak yang lahir di luar perkawinan yang sah, seperti yang tercantum dalam Pasal 100 KHI bahwa:

Anak yang lahir di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan nasab dengan ibunya dan keluarga ibunya.

Pada Pasal 53 KHI menyatakan bahwa laki-laki yang dapat menjadi suami dari perempuan hamil karena zina adalah mungkin laki-laki yang menzinainya, mungkin pula laki-laki lain.

Lalu bagaiman dengan anak yang lahir dalam perkawinan beda agama? Setelah lahirnya SEMA No. 2 Tahun 2023 Mahkamah Agung menginstruksikan kepada hakim pengadilan untuk tidak mengabulkan permohonan pencatatan perkawinan antar-umat yang berbeda agama. Apabila calon pengantin beda agama tetap melaksanakan perkawinan tersebut maka perkawinan tersebut tidak sah dan melahirkan anak maka anak tersebut berstatus sebagai anak luar kawin yang diatur dalam Pasal 43 ayat (1) UUP sebagai Anak yang dilahirkan diluar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya. Sehingga dalam hal ini sang anak tersebut tida berhak mewaris dari ayahnya.

Dalam pembahasan status hukum anak luar kawin ini sesungguhnya menimbulkan perbedaan pendapat, apakah anak luar kawin ini dapat disamakan dengan anak zina atau tidak. Untuk menjawab permasalahan diatas, sesungguhnya ada putusan Mahkamah Konstitusi yang dapat dijadikan studi putusan dalam menganalisis masalah perbedaan anak luar kawin dan anak zina.

Pada putusan MK No. 46/PUU-VII/2010 tertanggal 17 Februari tahun 2012 menguraikan bagaimana tentang status anak diluar perkawinan menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974. Pada putusan tersebut salah satu amar putusannya adalah: pasal 43 ayat (1) undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang menyatakan “anak yang dilahirkan diluar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya”, artinya tidak memiliki kekuatan mengikat dengan laki-laki yang mempunyai hubungan darah dengan anak itu walaupun itu dapat dibuktikan.

Maka terhadap pasal 43 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 di dalam putusan MK No. 46/PUU-VII/2010 harus dibaca “anak yang dilahirkan di luar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya.

Berkaitan dengan Perkawinan, yang ketentuannya diatur dalam Undang- undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang kemudian direvisi dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan juga khususnya bagi agama Islam adanya KHI yang diperkuat dengan Intruksi Presiden Nomor 1 tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam. Untuk itu segala tindakan dan perbuatan yang dilakukan warga negara yang menyangkut urusan

perkawinan harus tunduk dan taat serta tidak boleh bertentangan dengan regulasi yang ada, dimana tujuannya adalah untuk melindungi hak dan kewajiban setiap warga negara, maka dalam menjaga ketertiban dan kelancaran dalam pemenuhan hak dan kewajiban yang sudah diatur tersebut, Mahkamah Agung sebagai Lembaga pengawal Undang-undang turut berwenang dalam menjaga ketertiban tersebut dengan menerbitkan SEMA sebagai salah satu produk hukumnya. Jadi dapat dimaknai bahwa peranan SEMA adalah sebagai bidang pengawasan bagi hakim dan juga menjadi pedoman bagi hakim dalam praktik beracara di Pengadilan.

## KESIMPULAN

Perkawinan diatur Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang kemudian direvisi dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan juga khususnya bagi agama Islam adanya KHI yang diperkuat dengan Intruksi Presiden Nomor 1 tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam. Dalam UUP perkawinan yang sah apabila perkawinan tersebut sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 yaitu perkawinan tersebut harus dilaksanakan berdasarkan agama masing-masing dan dicatatkan pada pencatatan perkawinan. Terkait perkawinan beda agama masyarakat menggunakan celah pada Pasal ini dengan mengacu pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 1400 K/Pdt/1986 tanggal 20 Januari 1989 yang menyatakan bahwa “perbedaan agama dari calon suami istri tidak merupakan larangan perkawinan bagi mereka” menjadi seakan yurisprudensi bagi para Hakim untuk mengabulkan permohonan izin beda agama. Ditambah lagi dengan lahirnya Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Adminduk), sehingga masyarakat yang melakukan perkawinan beda agama melakukan permohonan penetapan perkawinan pada pengadilan negeri.

Terhadap anak yang lahir dari orang tua yang melakukan perkawinan beda agama setelah terbitnya SEMA No. 2 Tahun 2023 Petunjuk Bagi Hakim Dalam Mengadili Perkara Permohonan Pencatatan Perkawinan Antar-Umat yang Berbeda Agama dan Kepercayaan adalah tidak sah karena perkawinan tersebut tidak sah. Sehingga anak tersebut hanya memiliki hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya sesuai Pasal 43 ayat (1) UUP.

## DAFTAR PUSTAKA

- H. Maslow. Abraham. (1970). *Motivation and Personality*. Harper & Row Publishers  
Indra. M. Ridwan. (1994). *Hukum Perkawinan Di Indonesia*. Haji Masagung  
Prodjodikoro. Wirjono (1974). *Hukum Perkawinan Indonesia*. Sumur  
Prodjodikoro. Wirjono (1981). *Hukum Perkawinan di Indonesia*. Sumur  
Satrio. J. (1992). *Hukum Waris*. Alumni  
Subekti. R. (1985). *Pokok-pokok Hukum Perdata*. Penerbit Intermasa  
Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan  
Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan